

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Barang Dugaan Pelanggaran adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk melakukan inventarisir terhadap Barang Dugaan Pelanggaran, maka perlu untuk membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan, memulihkan, dan/atau memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran yang diperoleh dari Pengawas Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan

- Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 9. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dalam Kantor (RDK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Senin tanggal 27 September 2021 terkait Pembahasan Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada Tanggal : 29 September 2021

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 September 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

**UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Maksimusi Letteuw	Ketua	Pembina
2.	Essau Frets Mouw, SH	Anggota/Koordinator Divisi HHPS	Penanggungjawab
3.	Paulinus A. Ongirwalu, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit
4.	Hasan Narew	Staf	Staf Pengelola
5.	Agustino F. Letsoin	Staf	Staf Pengelola
6.	Herman R. Betaubun	Staf	Staf Pengelola
7.	Nadia Azis	Staf	Staf Pengelola
8.	Vio Barendz	Staf	Staf Pengelola

Ditetapkan di : Langgur
Pada Tanggal : 29 September 2021

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



MAKSIMUS LEFTEUW